



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, perlu mengatur Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

9. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superpos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
14. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten Kudus adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut sub sektor, desa/kelurahan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa/lurah setempat.
- (5) Kepala Dinas Pertanian wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.
- (6) Camat dan kepala desa/lurah wajib turut serta melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyimpanan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu desa/kelurahan dalam kecamatan dipenuhi melalui realokasi antar desa/kelurahan.
- (3) Realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk dari alokasi bulan berikutnya atau sisa bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petro Kimia Gresik.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/
Barang Dalam Pengawasan
terhapus.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg ;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg ;
c. Pupuk Superphos	= Rp. 1.550,- per kg ;
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp. 1.750,- per kg ;
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	= Rp. 1.830,- per kg ;
f. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8)	= Rp. 1.586,- per kg ;
g. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Kudus, bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Kudus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus.
- (2) KP3 Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Penyuluh Pertanian.

Pasal 13

KP3 Kabupaten Kudus wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO